



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan Perkara (Pasal 209 KUHP)

Nomor 14 /Pid.C/2021/PN Brb

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	AHMAD YANI bin SANI;
Tempat lahir	:	Tabat Samhurang ;
Umur / Tanggal lahir	:	32 Tahun / tahun 1989 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Desa Tabat Samhurang RT 02/RW 01, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Petani ;

Susunan persidangan:

- ZEFANIA ANGGITA ARUMDANI, S.H.Hakim;
- MASDIANA..... Panitera Pengganti;
- ANDRIHARTO, S.H.Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku kuasa atas Penuntut Umum untuk membacakan catatan/resume yang diajukan di persidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Nomor BAPC/13/VI/2021 Reskrim tanggal 15 Juni 2021;

Atas catatan perkara dari Penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Penyidik mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan sebagai berikut:

- Saksi HADI IMANSYAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan yang berkesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik;
- Saksi MUHAMMAD RADIANI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan yang berkesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya tidak keberatan;

Halaman 1 Catatan Putusan Nomor 14/Pid.C/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan Perkara (Pasal 209 KUHP)

Telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui catatan Penyidik dan Terdakwa berjanji tidak mengulanginya lagi;

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Barabai telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa atas nama Ahmad Yani bin Sani;

Membaca catatan berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (1) dan (2) KUHP yang diperiksa dengan pidana ringan adalah perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan Penganiayaan Ringan dan kecuali Penyidik atau Kuasa Penuntut Umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadap Terdakwa beserta barang bukti, ke sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik dengan dugaan melakukan pelanggaran ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 492 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah, penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di warung malam milik Mila yang terletak di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Labuan Amas Utara, karena Terdakwa berada dibawah pengaruh minuman keras yaitu minuman *sachet* Kuku Bima yang dicampur dengan Alkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 492 KUHP, maka sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol alkohol 95%, netto 300 ml yang sudah diminum, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 2 Catatan Putusan Nomor 14/Pid.C/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan Perkara (Pasal 209 KUHAP)

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 492 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD YANI bin SANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mabuk di tempat umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD YANI bin SANI oleh karena itu dengan pidana denda sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol alkohol 95%, netto 300 ml yang sudah diminum;**untuk Dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, oleh Zefania Anggita Arumdani, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Masdiana, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barabai dengan dihadiri oleh Andriharto, S.H., Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Hulu Sungai Tengah serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MASDIANA

ZEFANIA ANGGITA ARUMDANI, S.H

Halaman 3 Catatan Putusan Nomor 14/Pid.C/2021/PN Brb